



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421-J / 4873 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Ketua **YAYASAN TUNAS MUDA UNGGUL** Nomor : 010/YTMU/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian **SMP PLUS TUNAS MUDA UNGGUL**;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
- d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
- e. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada **YAYASAN TUNAS MUDA UNGGUL** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN TUNAS MUDA UNGGUL**
(Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 27 Agustus 2015 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-001235. AH.01.12 Tahun 03 September 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tunas Muda Unggul)
- b. Nama Lembaga/ Sekolah : **SMP PLUS TUNAS MUDA UNGGUL**
- d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
- e. NIB : **9120306151751**
- f. Nama Ketua Yayasan : **SUKMARA, M.P.d**
- g. Alamat Yayasan : **Jl. Ahmad Yani Kp. Sarakan Rt. 001/008 Ds. Pisangan Jaya Kec. Sepatan, Kab. Tangerang**
- h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Ahmad Yani Kp. Sarakan Rt. 001/008 Ds. Pisangan Jaya Kec. Sepatan, Kab. Tangerang**

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **6 September 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008





DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tangerang Nomor : 421.1/4873-Disdik/2022.Tanggal: 06 September 2022 Tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Bagi Yayasan Tunas Muda Unggul maka:

NSS : 202280318020

NPSN : 70035099

Diberikan Kepada :

SMP PLUS TUNAS MUDA UNGGUL
Jl.Ahmad Yani Kp.Sarakan Rt.001/008
Pisangan Jaya, Kec. Sepatan

Tangerang, 10 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19770121 199612 1 001